

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR BATU BARA)**

TESIS

Oleh

KRISWANTO
NPM : 2120010024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : KRISWANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010024
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP
(STUDI PADA POLRES BATU BARA)

Pengesahan Tesis
Medan, Mei 2024
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.


Assoc. Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum..

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP (STUDI PADA POLRES BATU BARA)**

KRISWANTO

2120010024

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, 7 Maret 2024

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Ketua
2. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**
Sekretaris
3. **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR BATU BARA)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Mei 2024
Penulis



KRISWANTO
NPM : 2120010024

ABSTRAK

Kriswanto(2020010024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Pada Polres Batu Bara), Tesis, 2024.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Barat, untuk mengkaji dan menganalisis proses pengungkapan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Bara dan untuk mengkaji dan menganalisis penanggulangan oleh Polres Batu Bara terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Barat adalah adanya harapan mendapatkan kemenangan, adanya pengaruh lingkungan, judi togel mudah dilakukan oleh semua orang, tidak membutuhkan waktu banyak untuk melakukannya, juru tulis togel tersedia di banyak tempat, perkembangan teknologi informasi memudahkan pemain mengirimkan tebakan angka judi togel, serta lemahnya pengawasan oleh aparat kepolisian. Proses pengungkapan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Bara adalah melalui penggerebekan, tindakan penyidik terhadap tersangka, dan proses hukum. Penanggulangan oleh Polres Batu Bara terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap adalah dengan cara melakukan proses hukum secara tegas kepada setiap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana, melakukan pengintaian terhadap aktivitas perjudian togel dengan cara bekerjasama dengan anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap penegakan hukum larangan perjudian, sehingga dapat dengan sungguh-sungguh memberikan informasi mengenai keberadaan aktivitas perjudian di lingkungan masyarakat, pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan dalam tindak pidana perjudian togel dan mengadakan patroli di wilayah hukum Polres Batu Bara. Disarankan Kepolisian perlu mengatasi faktor penyebab terjadinya judi togel dengan meningkatkan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat umum tentang kerugian yang ditimbulkan oleh judi togel, agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan hadiah besar dari perjudian togel. Aparat kepolisian perlu melakukan pengungkapan secara tuntas dengan menangkap pelaku lainnya terutama bandar judi togel dan juru tulisnya. Kepolisian perlu meningkatkan pengawasan, bila perlu personil kepolisian di bagian unit perjudian tidak di tugaskan lagi pada tugas operasi kepolisian yang lain supaya pengawasannya lebih tinggi lagi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap

ABSTRACT

Kriswanto(2020010024). Law Enforcement against Perpetrators of Dark Toto Gambling Crime (Study at Batu Bara Police Station), Thesis, 2024.

The purpose of this research is to examine and analyze the causes of the crime of dark toto gambling in the jurisdiction of Batu Barat Police Station, to examine and analyze the process of disclosing the perpetrators of the crime of dark toto gambling in the jurisdiction of Batu Bara Police Station and to examine and analyze the countermeasures by Batu Bara Police against the perpetrators of the crime of dark toto gambling. The research method used is normative legal research, while the data analysis technique uses qualitative analysis with the inductive method. The results showed that the causes of the crime of illegal toto gambling in the jurisdiction of Batu Barat Police Station were the hope of winning, the influence of the environment, togel gambling was easy for everyone to do, did not require much time to do it, togel scribes were available in many places, the development of information technology made it easier for players to send guesses of togel gambling numbers, and weak supervision by police officers. The process of disclosing the perpetrators of the crime of illegal toto gambling in the Batu Bara Police jurisdiction is through raids, investigators' actions against suspects, and legal proceedings. Countermeasures by Batu Bara Police against the perpetrators of the crime of illegal toto gambling are by conducting strict legal proceedings against each perpetrator who has been proven to have committed a criminal offense, conducting reconnaissance of togel gambling activities by cooperating with members of the public who have high awareness of law enforcement prohibitions on gambling, so that they can seriously provide information regarding the existence of gambling activities in the community, supervision of places that are considered vulnerable in the crime of togel gambling and conducting patrols in the Batu Bara Police jurisdiction. It is suggested that the police need to overcome the factors that cause togel gambling by increasing intensive socialization to the general public about the losses caused by togel gambling, so that people are not easily tempted by the big prizes from togel gambling. Police officers need to make a complete disclosure by arresting other perpetrators, especially togel gambling dealers and clerks. The police need to increase supervision, if necessary police personnel in the gambling unit are no longer assigned to other police operations so that supervision is even higher.

Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, Crime of Dark Toto Gambling

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Pada Polres Batu Bara)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Februari 2024
Penulis

Kriswanto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	27
G. Metode Penelitian.....	29
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	29
3. Lokasi Penelitian.....	30
4. Sumber Data.....	30
5. Alat Pengumpulan Data	31
6. Analisis Data	32
BAB II PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRES BATU BARA	33
A. Tindak Pidana Perjudian	33

B. Macam-macam Perjudian	45
C. Tipe-tipe Perjudian	49
D. Kebijakan Kriminal Dalam Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap	53
E. Aspek Kriminologi	63
F. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan.....	66
G. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap	71
BAB III PROSES PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRES BATU BARA	81
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian	81
B. Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Hukum Polres Batu Bara.....	96
C. Proses Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Hukum Polres Batu Bara	102
BAB IV PENANGGULANGAN OLEH POLRES BATU BARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP	107
A. Penegakan hukum terhadap Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto gelap	107
B. Pengintaian	109
C. Pengawasan	112
D. Mengadakan Patroli.....	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

Hukum pidana yang akan dibahas adalah hukum pidana material yaitu hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Sumber hukum pidana material yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisi tentang Aturan Umum, buku kedua tentang Kejahatan dan buku ketiga tentang Pelanggaran.¹

Terdapat banyak jenis pelanggaran hukum, tetapi yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap larangan perjudian dengan harapan mendapat keuntungan sesaat dalam jumlah besar. Walaupun pemerintah telah melakukan sosialisasi yang gencar mengenai larangan perjudian tetapi masyarakat seakan tidak peduli dengan semua larangan dan pidana yang diancamkan. Sanksi pidana perjudian sebenarnya sudah tergolong berat tetapi pelakunya di tengah-tengah

¹ Jaya Syah Putra, Rizkan Zulyadi dan M. Citra Ramadhan, 2021, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)*, Universitas Medan Area, Medan, halaman 2.

masyarakat tetap banyak dan bahkan mengalami peningkatan pada setiap tahun. Perjudian telah menjadi penyakit sosial di masyarakat yang tergolong sulit untuk disembuhkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Jika, melihat Pasal 303 ayat (3) dapat dipersepsikan bahwa unsur utama dari judi adalah untung-untungan yang juga ada pakar menyebut tergantung nasib.

Beberapa jenis perjudian yang masih terjadi= dimainkan di Indonesia adalah domino, poker, sports, live casino, sabung ayam, dan toto gelap yang sering disebut dengan 'judi togel'. Tetapi dari sekian banyak jenis judi, toto gelap merupakan jenis perjudian yang sangat banyak diminati oleh masyarakat. Jenis judi toto gelap diminati secara khusus oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Peminatnya tidak hanya dari kalangan bapak-bapak, tetapi juga diminati oleh ibu-ibu, serta anak-anak muda. Banyaknya peminat judi togel dari berbagai kalangan termasuk ibu rumah tangga disebabkan teknik bermainnya yang sangat sederhana, yaitu hanya dengan menebak angka, yaitu dari angka dua digit hingga angka empat digit, serta tidak membutuhkan banyak waktu sehingga dianggap tidak mengganggu pekerjaan.

Penebakan angka pun dapat dilakukan dengan mudah, mulai dari melihat kejadian (gejala) alam sampai tafsir mimpi menggunakan ‘kode erek-erek’ serta dengan metode lainnya. Demikian juga dengan pemesanan tidak lagi harus dilakukan secara langsung dengan mendatangi penulis togel atau pun bandar, tetapi dapat dipesan melalui handphone yang telah dimiliki oleh sebagian besar orang. Judi togel telah menjadi semacam budaya ditengah masyarakat, khususnya masyarakat pelosok desa yang jauh dari jangkauan atau pengawasan aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan permainan jenis judi toto gelap berkembang pesat dan semakin sulit dikendalikan hingga sekarang.

Beberapa kasus perjudian toto gelap yang berhasil diungkap aparat kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Team Opsnal Satreskrim Polres Batu Bara kembali lagi menangkap tiga orang terduga pelaku kasus 303 KUHPidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel). Bersama lima personil lainnya penangkapan para pelaku kasus judi togel ini di pimpin Kanit Resum Polres Batu Bara IPTU Jimmi Sitorus di dusun V Desa Sumber Rejo Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu bara, Senin (30/01/2023). Ketiga pelaku yang berhasil di amankan tim opsnal masih merupakan warga di lokasi penangkapan di antaranya BA (41), K (62) dan MAA (39). Kasat Reskrim juga menyebutkan sejumlah barang bukti yang berhasil di amankan petugas, 1 unit HP android merek samsung berisi situs togel “NENEK TOGEL”. Kemudian ada 1 unit HP andorid lagi merek samsung warna biru cerah, Uang tunai

Rp 139 ribu, 1 lembar kertas berisi angka tebakkan, 2 buah buku tulis berisi rumusan angka tebakkan dan 1 buah pulpen.²

2. Aparat kepolisian menangkap tiga pelaku judi toto gelap (togel) di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (22/2/2023). Ketiganya adalah Zainal Abidin Saragih (59) dan Syahrizal Purba (49). Mereka warga Desa Laut Tador, Kabupaten Batubara. Terakhir, Mangatas Simbolon (52) beralamat Desa Batu Tohap, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Tiga pelaku diamankan dari dua lokasi berbeda menurut Kasatreskrim Polres Batubara AKP Jhon Helber Tarigan SH. Penangkapan terhadap para pejudi ini atas informasi dari masyarakat bahwa masih terdapat perjudian togel di wilayah hukum Polres Batubara.³
3. Tertangkap tangan sedang membeli dan menerima pasangan angka-angka atau nomor tebakkan perjudian jenis toto gelap (togel), 2 orang pria digelandang dan diinapkan di sel penjara Polsek Lima Puluh Polres Batu Bara. Keduanya inisial, A (50) warga Dusun II Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, dan N (40) warga Dusun Kejora Desa Bulan Bulan, Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Keduanya ditangkap di rumah A, saat sedang melakoni aktifitas judi togel, Kamis (8/6/23). Pada penangkapan yang dipimpin Kanit Reskrim, Ipda Wahidin dan Kanit Intelkam Ipda Yulfan Tarigan itu, petugas menyita uang sebesar

² <https://www.liputanbmr.com/polres-batu-bara/tertangkap-lagi-tiga-pelaku-kasus-303-jenis-togel-diringkus-polres-batu-bara>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

³ <https://sumut.antaranews.com/berita/520389/polisi-tangkap-tiga-pelaku-judi-togel-di-batubara>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

Rp 95.000, 3 unit handphone (HP) Android, 1 pulpen dan 5 lembar kertas berisi angka tebak-an togel sebagai barang bukti.⁴

Penegakan hukum terhadap judi togel didasarkan pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis, serta undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Sementara penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.
2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Sementara mengenai perjudian online sebagai perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

Ancaman pidana terhadap perjudian online diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

⁴ <https://mistar.id/hukum-peristiwa/terlibat-togel-2-pria-batu-bara-ini-diinapkan-di-sel-polsek-lima-puluh>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

Tetapi dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian toto gelap belum dilakukan secara tegas sehingga tindak pidana perjudian di tengah masyarakat tetap masih terjadi, bahkan semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi online. Sebagian besar terdakwa pelaku perjudian toto gelap dipidana dengan pidana penjara kurang dari 1 tahun, dan terdapat juga beberapa pelaku yang dipidana hanya dengan pidana ringan (kurang dari 3 bulan penjara), bahkan terdapat juga tersangka yang sengaja dilepaskan pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Pada Polres Batu Bara).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengungkapan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Bara ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batu Bara terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap ?
3. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pengungkapan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Bara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batu Bara terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Bara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Polres Batu Bara, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Polres Batu Bara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.

- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapakan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e. Seluruh lapisan juga mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan universitas lain yang ada di Indonesia, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Pada Polres Batu Bara)“.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Rito Priasmoro (2016) dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro), diperoleh bahwa Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok, Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal. Peranan lebih banyak menunjukkan suatu peranan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung.
2. Hasil penelitian Angga Adi Saputra (2013) dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menganggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Boyolali, diperoleh bahwa Bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali yaitu ada 6 (enam) jenis, dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Adapun modus

operandinya berupa berpura-pura membuka warung makanan ataupun warung kopi, melakukan permainan judi di tempat terpencil serta melakukan permainan judi pada acara hajatan. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan dari penelitian diatas ada perbedaan yang mendasar dari penelitian yang peneliti kaji yaitu perjudian yang diteliti khusus judi toto gelap, sedangkan penelitian terdahulu judi koprok dan judi secara umum. Disamping itu

peneliti mengkaji penegakan hukum yang dilaksanakan di pengadilan sedangkan pada penelitian terdahulu khusus peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.⁵

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori penegakan hukum untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori kriminologi.

a. Teori Pemidanaan

Adapun yang menjadi *grand teori* dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat

⁵ M.Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.

delik. Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah⁷:

1. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “Morally Justified” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.⁸

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. Retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan Retributivist yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Retributivist terbatas (the limiting retributivist), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi

⁶ Bambang Waluyo, 2017, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 9.

⁷ Mamud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, halaman 68-88.

⁸ *Ibid.*

pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;

- b. Retributivist yang distribusi (retribution limiting retributivist), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.⁹

2. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “Deterrence”. Terminology “Deterrence” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “The Next Deterrence Effects” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :

⁹ Mahmud Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 70.

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- c. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.¹⁰

3. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran

¹⁰ *Ibid*, halaman 72.

ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Argumen aliran positif ini dilandaskan

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa system pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.¹¹ Jadi gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence.

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif

¹¹ *Ibid*, halaman 80.

bersandarkan pada paham indeterminisme yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi.

Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem “*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya.

Pandangan Sudarto mengenai penggunaan hukum pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materill dan spiritual. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.
2. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian pada masyarakat. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai dengan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (*cost and benefit principle*).
3. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau over belasting.¹²

¹² Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 241.

Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, psikologis, dan keresahan masyarakat dapat dihindari.¹³

Pre-emptif Upaya Pre-emptif yang dilakukan adalah beberapa kegiatan – kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup.

Kaitanya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: pertama, subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai yuridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar

¹³ Rio Armanda Agustian, <http://www.Ubb.Ac.Id/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan Keenam adalah Asas Universality.¹⁴

b. Teori Penegakan Hukum

Kemudian diuraikan mengenai teori penegakan hukum sebagai teori *middle theory* dalam penelitian ini. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse selaku penyidik pada proses penyidikan tentunya menggunakan kerangka hukum pidana yakni KUH Pidana dan KUHAP yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi tersangka dan mengedepankan pembuktian materil berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Penegakan hukum dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang

¹⁴ Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman 16.

dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip utama yang berlaku pada sistem pembuktian terhadap tersangka pada proses penegakan hukum adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni: Pertama, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*). Kedua, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.¹⁵

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

¹⁵ Hotdiatur Apri Wandu Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, 2021, *Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan*, Jurnal Hukum 13 (2) Desember 2021, halaman 126.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁶

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 24.

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁷

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 12.

yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁸

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Teori Kriminologi

Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran.¹⁹ Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritik adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebasebab dari gejala tersebut.²⁰

¹⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, halaman 35-36.

²⁰ W.A Bonger, 2015, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, halaman 19.

Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²¹

Definisi Kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.²²

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan

²¹ Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, halaman 3.

²² *Ibid.*

- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.²³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan,

²³ Kanter dan Sianturi, *Op.cit*, halaman 38.

²⁴ Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 14.

keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.²⁵

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:²⁶

- a. Sosiologi hukum: kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi: pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah: ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai:

²⁵ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, halaman 69.

²⁶ *Ibid.*

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang

dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²⁷

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸
- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- c. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.²⁹
- d. Perjudian menurut KUHP Pasal 303 Ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

²⁷ Burhan Ashshofa, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19.

²⁸ Dekdipbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 215.

²⁹ Chairul Huda, 2015, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 15.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁰ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³¹ Penelitian hukum normatif terdiri dari:³²

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Batu Bara.

³⁰ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 24.

³¹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, halaman 57.

³² Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 30.

- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), DAN Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batu Bara karena daerah ini masih terjadi terjadi perjudian tebak nomor atau togel, yang kemudian menjadikan Polres Batu Bara sebagai objek penelitiannya.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Polres Batu Bara. Dalam penelitian ini adalah:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perdata serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan kegiatan masyarakat yang menyangkut pelaku tindak pidana perjudian toto gelap.
- b. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap, agar diperoleh gambaran mengenai proses penegakan hukumnya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir, deduktif, dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRES BATU BARA

A. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana.

Berjudi adalah:

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini.

Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh

untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- 2e. dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
- 3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat dalam ayat (1):

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.³³

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
 1. menawarkan kesempatan, artinya sipembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu.
 2. memberikan kesempatan, artinya kesempatan yang sudah ditawarkan membuat sudah ada orang yang bermain judi.
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin karena tempat-tempat yang digunakan adalah di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk bermain judi tersebut diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

³³ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 158.

Unsur Subjektif :

- d. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta, artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, kecuali jika untuk bermain judi tersebut diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja, artinya dia sengaja ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama dengan orang lain.

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.³⁴

³⁴ *Ibid*, halaman 162.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan, artinya perbuatan membuat orang ikut bermain judi.
- b. Objek: kepada khalayak umum, artinya perbuatan bermain judi diikuti oleh beberapa orang saja.
- c. Untuk bermain judi tanpa izin, karena penggunaan tempat di jalan umum atau tempat suatu yang terbuka.

Unsur Subjektif:

- d. Dengan sengaja, artinya ikut dengan sengaja dalam permainan judi.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut:³⁵

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khlayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta; artinya ikut dan turut serta menjalankan kegiatan usaha perjudian.
- b. Objeknya: dalam usaha permainan judi tanpa izin; dalam hal ini menjalankan usaha judi ditempat umum tanpa izin yang berwenang.

³⁵ *Ibid*, halaman 163.

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja, artinya sengaja perbuatan menjalankan usaha perjudian.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:³⁶

- a. Perbuatannya: turut serta, artinya ikut dalam permainan judi dan menjadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah.
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin, artinya permainan judi dilakukan sebagai mata pencaharian di tempat yang tidak ada perizinannya.
- c. Sebagai mata pencaharian artinya permainan judi dilakukan untuk mencari nafkah sebagai mata pencahariannya.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

³⁶ *Ibid*, halaman 165.

b. Pasal 303 bis KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;

Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu :

(1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

1. Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan: bermain judi adalah melakukan perbuatan berbentuk perlombaan atau permainan yang tergantung pada keberuntungan saja.
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

2. Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan : ikut serta bermain judi; artinya ikut terlibat di dalam pertarungan atau permainan yang bergantung pada keberuntungan.
- b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang karena permainan judi menggunakan tempat-tempat umum dan tidak mempunyai izin.

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum.

Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

B. Macam-macam Perjudian

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi di lakukan didalam rumah diantara pelakunya diundang khusus, tetapi

berdasarkan hukum pidana Islam, perjudian dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus di jatuhi sanksi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 1 menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:³⁷

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya.
2. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Ere-ere.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

Selanjutnya macam-macam perjudian antara lain:³⁸

³⁷ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

³⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian> diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

1. Togel

Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan di keluarkan bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, togel banyak disebut toto gelap.

2. Sabung ayam

Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung pada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.

3. SDSB

Permainan ini sama dengan TOGEL tapi sekarang SDSB sudah tidak lagi beraktifitas karena sudah ditutup oleh negara, awalnya SDSB ini untuk sumbangan olah raga liat saja kepanjangan dari SDSB yaitu Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.

4. Pakong

Sama persis dengan TOGEL dan SDSB

5. Judi kartu

Permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu Domino, poker, Gapple.

6. Main Dadu

Permainan dadu ini ada beberapa jenis dan cara mainnya berbeda ada dadu yang petak enam, petak empat, ada dadu yang dilempar, ada dadu yang diputar.

7. Main Ceki

Permainan Ceki ini merupakan permainan kartu- kartu kecil yang bergambar-gambar ukiran, yang tidak dapat dibaca oleh penjudi-penjudi.

8. Main berambung duit

Permainan judi seperti ini biasanya dua buah duit logam dicat mukanya dengan cat hitam atau cat putih, lalu di ambung. Mana yang keatas catnya dan sesuai dengan terkaanya maka itulah yang menang.

9. Main genap-ganjil

Permainan ini serupa juga dengan dadu, tetapi matanya dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.

10. Main rulet

Permainan ini biasanya di kasio, yaitu mainan putar gundu dan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, menanglah orang yang sesuai terkaannya. Didalam kasio ini bermacam-macam corak ragam judi, yang tidak sulit diikuti, sehingga siapa yang datang boleh saja ikut main, tak perlu dipelajari lebih dulu.

11. Main kartu

Permainan ini biasanya terka-terkaan. Barangsiapa yang cocok terkaannya itulah yang menang.

12. Main Hwa-hwee

Permainan ini biasanya gambar-gambar hewan. Barang siapa yang keluar gambar yang diterkaannya itulah yang menang.

13. Main Totalisator

Permainan ini biasanya pertaruhan di Gelanggang pacu kuda. Barang siapa yang duluan kuda terkaannya maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarannya.

14. Main domino

Permainan ini biasanya semacam tulab tipis pakai mata yang diadu-adu matanya. Barang siapa yang lekas habis batunya itulah yang menang.

15. Main Skhak (syathranji)

Permainan ini biasanya permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, ada yang bernama benteng, ada yang bernama sol dadu, ada yang bernama menteri, kalau salah seorang yang main dapat menangkap “Raja” maka dialah yang menang. Main judi syatranji ini sudah tua umurnya. Pada zaman Nabi permainan ini sudah ada.

16. Main Lotere

Biasanya permainan ini maian untung-untungan, kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang menang, dapat untung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya rugi lah ia.

17. Main judi anak-anak

Biasanya permainan ini melempar duit, melempar kelereng dan lain sebagainya.

Semua ini adalah permainan judi kalau dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan pemain dan ada yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.

C. Tipe-tipe Perjudian

Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi, yaitu:³⁹

a. *Social Gambler*

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut social gambler, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya.

Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga.

b. *Problem Gambler*

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau problem gambler, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupu karir. Meskipun belum ada indikasi bahwa mereka

³⁹ Johanes Papu, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

mengalami suatu gangguan kejiwaan (National Council on Problem Gambling USA, 1997). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi jenis ini sebenarnya sangat berpotensi masuk ke dalam tingkatan penjudi paling tinggi yang disebut patologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.

c. *Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi "patologis" atau pathological gambler atau compulsive gambler. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongandorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya.

Meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku bersifat adiksi (*addictive disorder*). Individu yang didiagnosa mengalami gangguan perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang bersifat kompetitif, sangat memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain. Individu yang sudah termasuk dalam kategori ini seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-

masalah tersebut misalnya kecanduan obat, alkoholik, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual.

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang pathologis menurut DSM-IV Screen (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

1) *Preoccupation*

Terobsesi dengan perjudian (contoh, sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian).

2) *Tolerance*

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

3) *Withdrawal*

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berjudi.

4) *Escape*

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (contoh perasaan bersalah, ketidakberdayaan, cemas, depresi, atau sedih).

5) *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.

6) *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

7) *Loss of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku berjudi.

8) *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah, atau keluarga berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

9) *Bailout*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban financial akibat perjudian yang dilakukan. Kondisi dewasa ini memperbanyak pilihan dalam permainan perjudian karena permainan yang dibawa oleh para pendatang yang sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat setempat. Dengan berbagai jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

D. Kebijakan Kriminal Dalam Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurut Beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma dari masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.⁴⁰

G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).

⁴⁰ Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 153.

2. *Crime polici is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Crime polici is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Crime polici is a national total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁴¹

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dalam upaya perlindungan masyarakat (*Sosial Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Sosial Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan integral dari politik sosial.

Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan hal dapat dimasukkan dalam upaya non penal.
2. Bersifat represif yang menggunakan sarana-sarana penal
3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal.

⁴¹ *Ibid*, halaman 155.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Penegakan hukum terhadap kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana). pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral.

Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum

perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.⁴²

Penegakan hukum terhadap kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal (pendekatan integral). Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif. Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat" (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*"

⁴² Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 114.

sangat vital perannya dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan. Seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 dalam Muladi dan Nawawi salah satu kesimpulannya menyebutkan: Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si-pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.⁴³

Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan hukum pelaksanaan pidana.

⁴³ *Ibid*, halaman 115.

Operasionalisasi kebijakan hukum dengan sarana "pencil" (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi, maka upaya penegakan hukum kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak

hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya penindakan dan penegakan hukum kejahatan melalui penal policy. Dengan demikian kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Membahas tentang kebudayaan hukum masyarakat tidak lepas dari teori komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman ada 3 komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktural hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas. Substansi hukum adalah norma-norma hukum, sedangkan budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Sedangkan penegakan hukum terhadap kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana judi togel oleh anak belum terjadi. Dalam penegakan hukum tindak pidana judi togel

oleh anak harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁴⁴

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penegakan hukum secara Pre-Emtif adalah

⁴⁴ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, halaman 79.

menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

E. Aspek Kriminologi

Adapun aspek kriminologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kejahatan

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materil, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara.

Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materil. Perlu diketahui bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislatif. Dalam proses politik tersebut, pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.⁴⁵

Batasan kejahatan dan tingkah laku menyimpang dalam kriminologi tersebut diatas, secara jelas terlihat bahwa suatu tingkah laku akan dikategorikan

⁴⁵ Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, halaman 9.

sebagai suatu kejahatan atas penyimpanan perilaku adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan hukum (pidana).⁴⁶

b. Pelaku Kejahatan

Penjahat sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara otologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara sosial kriminologis, yang masing-masing paradigme merumuskannya secara berbeda-beda. Bila menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat. Bagi kriminologi konsep kejahatan berbeda konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Sutherland untuk sifat menetap pelaku kejahatan ini menyebutkan sebagai habitual criminal). Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan merupakan Pola (Pilihan Utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang ulang.⁴⁷

c. Korban Kejahatan

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Meneliti korban kejahatan juga tidak semudah meneliti variable sosial pada umumnya, aspek lain yang menarik untuk meneliti korban kejahatan adalah kedudukan

⁴⁶ *Ibid*, halaman 10.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 24.

hukum dari korban kejahatan ketika hukum pidana menempatkan peristiwa kejahatan menjadi peristiwa publik, maka kepentingan korban kejahatan diambil ahli menjadi kepentingan Negara.⁴⁸

d. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan

Secara umum reaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu reaksi sosial formal dan reaksi sosial nonformal. Seringkali orang memasukkan kategori reaksi sosial informal sebagai lawan dari reaksi sosial formal. Namun, dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah berbagai macam bentuk tindakan yang mengambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak menggulangi perbuatannya. Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan pranata formal untuk penanggulangan kejahatan serta pembuatan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

Reaksi sosial penyimpangan dan pelaku penyimpangan biasanya tidak sekeras reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Bahkan reaksi formal

⁴⁸ *Ibid*, halaman 31.

dalam bentuk kriminalisasi terhadap tingkah laku menyimpang tidak terlalu banyak.⁴⁹

F. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan

Ada beberapa teori (mashab) tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dilihat dari ilmu kriminologi:

1. Mazhab Antropologi (Mazhab Italia)

Mashab ini dipelopori oleh seorang sarjana yang bernama Lombroso. Menurut ajaran kriminologi Lombroso ialah “manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat”.⁵⁰

Penjahat menurut pandangan Lombroso, mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak keganjilan dalam otak (seperti hewan), roman mukanya berbeda dengan manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang, kurang peka perasaan dan menyenangi tatouage (orang primitif menyukai tatouage).

Banyak sarjana yang tidak sependapat dengan Lombroso. Umumnya yang menentang mazhab ini adalah mereka yang menganut mazhab lingkungan. Salah seorang penganut mazhab lingkungan yang melontarkan sanggahan terhadap

⁴⁹ *Ibid*, halaman 30.

⁵⁰ B. Simanjuntak dan C. Ali, 2012, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, halaman 54.

azhab ini adalah G. Trade yang antara lain menyatakan kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian asyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.⁵¹

2. Mazhab Lingkungan (Mazhab Perancis)

Mashab ini dipelopori oleh Lacassagne. Menurut Mazhab ini terjadinya kejahatan disebabkan:

- a. Kehidupan masyarakat yang berbeda-beda;
- b. Individualisme ekonomi dan politik;
- c. Lalu lintas yang membawa perubahan/gerak masyarakat;
- d. *Culture conflict*.

Sebab terjadinya kehidupan masyarakat yang berbedabeda menjadi jahat adalah karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua tak seragam dan harmonis. Juga dalam keadaan demikian masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya banyak anggota masyarakat itu yang tidak mengenal norma-norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar/tepat, jadi mereka selalu berada dalam keadaan samar polah (*anaomie*).

Keadaan politik ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan, perubahan politik besar sekali pengaruhnya. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu dimasyarakat, orang-orang akan mengalami anomie, norma mana yang harus diikuti, akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk.

⁵¹ W.A. Bongger, *Op.cit*, halaman 97.

Soal ekonomi naik turunnya struktur ekonomi dapat diikuti dengan statistik kriminal, karena kejahatan itu tidak saja dilakukan oleh orang yang ekonominya lemah, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang tinggi. Mobility adalah pengaruh revolusi industri dan revolusi demokrasi mengakibatkan bertambah banyaknya mobilitas, dan keadaan ini sejalan dengan ideologi individualistis dan hal ini akan bertentangan dengan keadaan politik. Jadi pada umumnya keadaan golongan-golongan dan hidupnya norma-norma sejalan dengan naiknya kejahatan. Dengan adanya pengaruh Kebudayaan dari luar, atau dengan adanya perubahan Kebudayaan besar sekali pengaruhnya, terlihat dengan kenakalan anak-anak, perubahan kebudayaan dan norma paling mempengaruhinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naik turunnya kejahatan. Menurut Soedjono, tergantung kepada keadaan masyarakat itu sendiri, bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan dan begitu pula keadaan keluarga seseorang.⁵²

3. Mazhab Bio Sosiologis

Mashab ini merupakan perpaduan mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan. Berpendapat bahwa tiap kejahatan merupakan hasil dari unsur yang terdapat dalam individu masyarakat, keadaan fisik. Unsur yang terdapat dalam individu ialah keadaan dan bakat (Lombroso). Mashab ini menganut teori konvergensi dari W. Stern yaitu perkembangan individu ditentukan faktor lingkungan dengan bakat.

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Kriminologi*, Citra Aditya, Bandung, halaman 152.

Menurut Ferri bersifat patologis atavistic, tetapi tidak dapat dibenarkan lagi. Tetapi yang jelas bahwa semua sifat manusia dapat mendorong berbuat jahat ataupun dapat mencegahnya, jika lingkungan membantu. Sifat tertentu merangsang lahirnya kejahatan tertentu. Predisposisi untuk kejahatan berbeda bagi tiap manusia. Rumus kejahatan tertentu adalah unsur individu ditambah unsur sosial. Rumus ini tidak boleh menjadi Kejahatan sebagai gejala umum dalam masyarakat adalah unsur individu ditambah unsur sosial karena dengan demikian unsur tersebut tidak bersangkutan paut dengan kejahatan, malahan dapat berbuat lain.

Kejahatan tertentu adalah unsur individual ditambah lingkungan, terbukti dari kenyataan bahwa seorang atlet lebih sesuai menjadi pemukul dan seorang ahli bicara menjadi penipu.⁵³

4. Mazhab Spiritualis

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan yang mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spiritualime memfokuskan perhatian pada perbedaan antara kebaikan yang datangnya dari Tuhan dan keburukan yang datangnya dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan. Sehingga semakin jauh hubungan seseorang dengan ajaran agama yang diperlukannya, semakin besar kemungkinan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya,

⁵³ B. Simanjuntak dan C. Ali, *Op.cit*, halaman 54.

biasanya tidak akan mudah terjerumus untuk berbuat jahat, karena ia telah dilandasi oleh iman dan taqwa.

Pada dasarnya semua agama melarang pemeluknya untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu agama adalah merupakan penangkal yang ampuh untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

5. Mazhab Gabungan (*Multiple Faktor Theory*)

Penggolongan pendapat tentang sebab musabab terjadinya kejahatan, diantaranya adalah golongan salah sendiri, mencari sebab musabab kejahatan dalam manusia yang jahat. Aliran ini adalah exeex dari pada pendapat bahwa manusia adalah mahluk yang berkemauan bebas. Manusia dapat memilih yang baik yang sesuai dengan kemauan Tuhan, atau yang dilarang oleh Tuhan.

Golongan tiada orang salah, mencari sebab musabab kejahatan dalam unsur daemoni (setan, iblis) atau biologis (sejak lahir ia memiliki sifat-sifat jasmani yang menyimpang dari manusia umum), atau psychopathis (ia berpenyakit jiwa).

Golongan salah lingkungan, mencari sebab musabab kejahatan dalam unsur-unsur/masyarakat. Suatu mikroba akan berkembang biak jika lingkungannya memberikan kesempatan padanya. Begitu juga seorang akan menjadi penjahat jika lingkungannya memberi kesempatan padanya. Tokoh lain dari golongan ini mencari sebab musabab kejahatan dalam naluri meniru dari manusia. Sedangkan pada golongan kombinasi, timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor individual, sosial dan fisik. Jadi bukan hanya disebabkan oleh satu

atau dua faktor saja melainkan hasil dari sejumlah faktor-faktor yang bermacam-macam dan untuk tiap orang berbeda.⁵⁴

G. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden bahwasanya yang menjadi faktor pendorong terjadinya pelaku tindak pidana perjudian yaitu:

1. Harapan Mendapatkan Kemenangan

Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya peminat judi togel adalah tingginya pengharapan masyarakat untuk memenangkan taruhan, yang disertai dengan keyakinan bahwa angka taruhannya pasti berhasil menang, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Hampir semua pemasang taruhan togel yakin bahwa taruhannya akan menang, sehingga dia membangun harapan akan mendapatkan uang dalam jumlah besar.⁵⁵

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Ada keyakinan bagi penjudi togel bahwa dia akan menang, karena menganggap angka tebakannya telah didasarkan pada analisis yang kuat, sehingga dia berharap mendapat banyak uang.⁵⁶

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Bagi pecandu, dia berharap bahwa suatu saat akan menang besar karena uang hadian yang ditawarkan juga sangat besar dibanding harga per lembar,

⁵⁴ *Ibid*, halaman 126.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

*sehingga dia selalu berusaha memenangkannya dengan memperkirakan angka taruhan yang paling tepat menggunakan berbagai cara.*⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas jelaskan bahwa pemain judi togel selalu menganggap bahwa dia akan berhasil memenangkan taruhan, dengan keyakinan bahwa angka yang dipasangnya telah benar-benar tepat dengan angka yang akan keluar. Sedangkan bagi para pecandu justru berharap suatu saat akan menang sehingga dia akan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menganalisis angka berapa yang akan dipasang pada setiap hari. Dengan demikian bahwa alasan yang paling kuat dari penjudi togel adalah adanya harapan akan mendapatkan uang banyak, terlebih jumlah hadiah yang ditawarkan bagi pemenang juga relatif besar jika dibanding dengan biaya per lembar tebakan togel yang dibayarkan oleh penjudi. Menurut Ritzer bahwa masyarakat tidak begitu menghiraukan karena sulitnya mencari pekerjaan dan uang yang dimiliki tidak mencukupi, sehingga mereka malas berusaha. Karena lokasi lingkungan akhirnya mereka menganggap bermain judi togel tersebut merasa tertolong dan dapat membantu dalam mendapatkan uang dengan mudah.⁵⁸

2. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap masih terdapatnya permainan judi togel. Pengaruh lingkungan tersebut khususnya terjadi akibat adanya ajakan dari kawan, atau banyak orang di lingkungan yang memasang taruhan, atau bahkan ada yang memenangkan taruhan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁵⁸ Ritzer, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, halaman 20.

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Teman atau tetangga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan perilaku untuk menebak judi togel banyak dipengaruhi oleh ajakan teman.⁵⁹

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Lingkungan masyarakat mempunyai kebiasaan tersendiri dan mampu mempengaruhi perilaku setiap anggota masyarakat. Jika dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat banyak masyarakat dengan kebiasaan untuk memasang togel, maka hal tersebut juga akan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk bermain judi togel.⁶⁰

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Dorongan untuk bermain togel juga muncul dari adanya orang yang berhasil menang taruhan. Kemenangan orang tersebut juga biasanya akan tersebar luas, karena adanya upaya untuk membanggakan diri oleh pemenang, sehingga mempengaruhi orang lain untuk terus berupaya menang dengan menebak angka.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh lingkungan, baik teman atau tetangga maupun lingkungan yang lebih besar memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat dalam berjudi. Ajakan teman atau tetangga untuk memasang taruhan akan mendorong untuk bermain judi togel, demikian juga dengan lingkungan masyarakat yang dominan bermain togel akan mendorong orang-orang memasang taruhan togel. Terlebih jika terdapat orang yang memenangkan taruhan maka hal tersebut akan memacu semangat orang-orang untuk terus memasang taruhan togel, dimana biasanya berita orang yang

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

menang taruhan akan tersebar ke seluruh penjuru lingkungan karena orangnya memang secara sengaja membanggakan diri sebagai pemenang.

3. Judi Togel Mudah Dilakukan

Judi togel merupakan jenis judi yang tergolong mudah dilakukan oleh siapa saja. Hal ini karena orang-orang hanya perlu menebak angka berapa yang akan keluar, yang dapat diduga-duga hanya dengan melihat gejala alam atau bertanya kepada teman. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Tidak ada hal yang sulit dalam mengikuti judi togel, hanya perlu menebak angka saja dan memesannya kepada juru tulis, lalu dibayar sesuai dengan jumlah lembar tebakan angka.⁶²

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Judi togel tidak memerlukan keahlian khusus sebagaimana judi lainnya seperti judi kartu yang harus belajar terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan siapapun bisa mengikutinya, termasuk ibu-ibu dan anak-anak remaja.⁶³

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Kemudahan dalam menebak angka mendorong orang-orang untuk bermain judi togel, walaupun hanya sedikit harapan menang, yang penting ada harapan. Sumber angka dapat berasal dari teman atau dapat juga dari mimpi atau kejadian aneh di lingkungan sekitar.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bermain judi togel sangat mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan keahlian khusus

⁶² Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

sebagaimana judi lainnya yang terlebih dahulu harus belajar. Caranya hanya menebak angka, dimana sumber angka dapat berasal dari teman, atau dengan mencari sendiri. Banyak orang khususnya ibu-ibu mengandalkan kejadian di lingkungan sekitar sebagai sumber angka tebak, atau juga berasal dari mimpi, baik mimpi sendiri maupun mimpi tetangga sebelah. Demikian mudahnya bermain judi togel sehingga ibu-ibu pun bisa mengikutinya tanpa harus belajar terlebih dahulu.

4. Tidak Membutuhkan Waktu Banyak

Judi togel tidak harus menyita waktu sebagaimana jenis judi lainnya yang harus terlibat secara langsung dari awal mulai hingga selesainya perjudian. Judi togel dapat berjalan atau diikuti sambil berjalannya waktu kerja sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Tidak ada waktu khusus yang dipersyaratkan bagi judi togel kecuali untuk memesan angka tebak saja. Berbeda dengan jenis judi umumnya yang menyita waktu dari awal sampai akhir, seperti judi kartu.⁶⁵

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Tidak semua pemain judi togel yang menyediakan waktunya special membatasi angka tebak, itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar mengikutinya hanya sambil berjalannya pekerjaan.⁶⁶

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Orang-orang dapat memikirkan angka tebak sambil bekerja, jadi tidak perlu waktu khusus, walaupun sebenarnya hal tersebut mengurangi focus

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

*kerja, tetapi hal tersebut tidak terlalu mengganggu bagi mereka terutama bagi pedagang dan petani.*⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemain judi togel sangat dipermudah dengan tidak adanya waktu khusus yang diperlukan dalam mengikuti judi togel, sebagaimana misalnya judi kartu. Hanya sebagian kecil orang yang mau spesial menggunakan waktunya untuk membahas angka togel, sedangkan sebagian besar lainnya memperkirakan angka tebakan sambil bekerja, dimana hal tersebut tidak terlalu mengganggu bagi mereka yang umumnya bekerja sebagai pedagang ataupun petani desa.

5. Jurtulnya Tersedia di Banyak Tempat

Faktor pendorong lainnya yang menyebabkan masih terdapat judi togel adalah kemudahan pemesanan angka, karena juru tulis (jurtul) tersedia di banyak tempat di lingkungan masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

*Kemudahan dalam memasang togel tentu juga didukung dengan tersedianya jurtul di berbagai tempat, sehingga masyarakat semakin mudah memesan angka tebakan kepada jurtul yang bersangkutan.*⁶⁸

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

*Banyak orang yang bersedia jadi juru tulis bagi bandar togel untuk menampung tebakan angka dari masyarakat, dan juru tulis mendapatkan imbalan yang layak atas perannya tersebut.*⁶⁹

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara: Setiap juru tulis tentu telah mempunyai lingkungan dan pelanggan tersendiri, sehingga beberapa diantaranya tidak merasa rugi untuk menggunakan waktunya sebagai jurtul. Disamping itu, banyak juga juru tulis yang hanya sambil menjaga kedainya.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat pemain judi togel juga dimudahkan dengan ketersediaan juru tulis di berbagai tempat yang menerima pesanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh dalam melakukan pemesanan. Banyak orang yang bersedia jadi juru tulis karena adanya imbalan yang diperoleh, dan sering dilakukan hanya sebagai kegiatan sambilan dari kegiatan utama menjaga kedainya. Kondisi ini benar-benar dimanfaatkan oleh bandar untuk memperoleh keuntungan besar dari permainan judi togel.

6. Perkembangan Teknologi Informasi

Faktor lain yang mendukung kelancaran permainan judi togel adalah perkembangan teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk mempermudah penyebaran informasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Penggunaan HP di tengah masyarakat sudah menjadi sangat akrab, sehingga komunikasi dalam perjudian togel juga semakin lancar. Orang-orang dapat dengan mudah bertukar informasi mengenai angka berapa yang harus dipasang.⁷¹

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara: Ketersediaan alat komunikasi sebagaimana HP telah memudahkan masyarakat untuk memasang taruhan. Masyarakat tidak perlu lagi memasang taruhan dengan mendatangi jurtul, tetapi cukup hanya dengan memesannya melalui telepon, berdasarkan adanya saling percaya, sekaligus menghindari petugas.⁷²

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara: Banyak jurtul togel yang hanya mengandalkan HP dalam berlangganan dengan pemasang taruhan. Jurtul bahkan dapat secara langsung menghubungi pelanggannya untuk segera memasang taruhan.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi juga benar-benar dimanfaatkan dalam komunikasi judi togel. Pemain judi dapat dengan mudah bertanya kepada temannya angka berapa yang harus dipasang. Pemesanan angka taruhan juga dapat dilakukan melalui HP ke juru tulis berdasarkan saling percaya atas pembayarannya. Demikian juga dengan jurtul dapat menghubungi para pelanggannya untuk segera memasang taruhan sebagai bentuk dorongan untuk tetap ikut bermain judi.

7. Lemahnya Pengawasan Aparat

Peraturan hukum tentu sulit ditegakkan jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Dalam hal judi togel, aparat kepolisian sebagai penegak hukum seharusnya berperan melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, tetapi ternyata pengawasan yang dilakukan masih tergolong lemah

⁷² Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

sehingga mendorong masyarakat untuk melanggar hukum perjudian, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Pengawasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aktivitas masyarakat masih tergolong lemah, dimana kepolisian lebih disibukkan oleh urusan perkara lainnya dibanding melakukan pengawasan. Ada banyak jurtul di berbagai tempat tetapi tak diketahui oleh aparat⁷⁴

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Tidak mudah bagi kepolisian melakukan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat, karena wilayah yang begitu luas dibanding kemampuan internal yang dimiliki oleh kepolisian.⁷⁵

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Kemampuan kepolisian sangat terbatas baik dari segi personil maupun dari segi pendanaan. Hal ini menyebabkan sulit bagi kepolisian untuk mengawasi semua lingkungan masyarakat, padahal lingkungan judi togel relatif luas.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelemahan pengawasan juga mendorong masyarakat untuk tetap mengikuti permainan judi togel. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Ella Gusrival yang menyatakan para pelaku judi togel tidak begitu takut untuk melakukan judi togel selain main judi togel lebih praktis dan lebih mudah, sanksi yang dikeluarkan tidak terlalu berat cuma sekedar menakuti dan mengertak pelaku judi togel tersebut, dan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

ketegasan dari tokoh masyarakat tidak terlalu kuat karena terbukti masalah judi togel itu masih ada dan tetap dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat.⁷⁷

Selama jurtul dan bandar masih ada, maka permainan tersebut tidak akan berhenti, sehingga seharusnya tindakan pengawasan oleh aparat kepolisian lebih terarah kepada para jurtul dan bandarnya. Tetapi kemampuan kepolisian dalam melakukan pengawasan juga relatif kurang, karena keterbatasan personil serta keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Tidak memungkinkan bagi kepolisian untuk secara terus menerus mengawasi lingkungan masyarakat yang begitu luas, padahal tugas-tugas kepolisian yang lain juga relatif banyak.

⁷⁷ Ella Gusriwal, 2015, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pelaku Judi Togel di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*, STKIP PGRI Sumatera Barat.

BAB III

PROSES PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRES BATU BARA

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipildan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan–pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederah hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIB) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyelidik serta kewenangan penyidik, “serangkaian tindakan penyelidik dan penyidik” sebagaimana pengertian penyelidikan dan penyidikan tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja,

melainkan juga tercantum dalam bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan, juga harus dilihat dari bab dan pasal-pasal lain dalam KUHAP. Tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. KUHAP sebagai induk hukum pidana formil dan KUHP sebagai induk hukum pidana materiil, serta UU 2/2002 tentang Polri, Peraturan Kapolri No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan mengatur bahwa hanya terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian perkara (output) atas penyidikan yang dilakukan oleh polri, yaitu perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU yang kemudian menjadi input bagi JPU, atau penanganan (penyidikan) perkara tersebut dihentikan.⁷⁸

4. Struktur Organisasi Polres Batu Bara


Polres Batu Bara merupakan kantor Polres di Kabupaten Batu Bara. Kantor Polres (Kepolisian Resor) ini bertugas untuk menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah Kabupaten Batu Bara. Polres Batu Bara berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.28, Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Indonesia.

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Polres Batu Bara merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus berada dibawah naungan POLRI (Polisi Republik Indonesia). Oleh karena kedudukannya sebagai

⁷⁸ Surya Wahyu Danil Juni Harsya D.Munthe, Triono Eddy dan Ida Nadirah, 2023, *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 61.

aparatus penegak hukum maka Polres Batu Bara tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya.

Struktur organisasi Polres Batu Bara sesuai dengan peraturan Perpol Nomor 2 tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dengan susunan organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.



a. Unsur Pimpinan di Polres

a. Unsur Pimpinan di Polres Batu Bara

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Batu Bara terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat

yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resor.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resor; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resor.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

B. Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Hukum Polres Batu Bara

Togel merupakan singkatan dari Toto Gelap, yaitu merupakan aktivitas permainan semacam lotere di Singapura. Togel atau toto gelap adalah jenis judi yang dilakukan dengan menebak angka secara tersembunyi. Tersembunyi yang dimaksud adalah tidak ada petunjuk dan benar-benar murni menebak. Keluaran angka yang nantinya muncul pada hasil togel menjadi penentu siapa pemenangnya.

1. Menyebabkan Kemiskinan

Perjudian toto gelap di Provinsi Sumatera Utara terjadi masih tetap berlanjut oleh karna tindak pidana perjudian tidak sulit dilakukan, dan sangat menyenangkan bagi semua pihak yang turut melakukannya, dengan harapan akan menang dan memperoleh keuntungan sesaat dalam jumlah besar. Tetapi tanpa

disadari pada dasarnya togel telah banyak merugikan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Togel telah banyak merugikan masyarakat, dengan omset mencapai milyaran rupiah pada setiap harinya. Perputaran uang pada judi togel tergolong sangat tinggi dibanding judi lainnya.⁷⁹

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk menebak togel sangat rendah, yaitu hanya Rp. 1.000 per lembar, tetapi pecandu akan menebaknya dalam jumlah banyak, sehingga pengeluarannya menjadi besar.⁸⁰

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Banyaknya orang yang menebak togel menjadi penyebab tingginya pengeluaran masyarakat untuk judi tersebut, sehingga walaupun harga per lembar mudah tetapi keseluruhan dalam suatu wilayah akan berjumlah sangat besar.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa omset perjudian togel dalam suatu daerah relatif besar dibanding jenis judi lainnya. Walaupun harga per lembar hanya Rp. 1.000, tetapi masyarakat yang mengikutinya sangat banyak, dan banyak juga diantaranya yang merupakan pecandu togel. Sebagai pecandu togel, maka dia akan memasang taruhan dalam jumlah besar dengan membeli banyak lembaran togel sehingga uang yang dikeluarkannya juga menjadi cukup banyak. Menurut Kartono bahwa perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan,

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁸² Pengeluaran untuk judi yang relatif besar tentu akan berpengaruh negatif terhadap ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga golongan bawah atau miskin sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Permainan judi togel banyak melibatkan orang-orang miskin, baik di pedesaan maupun di daerah perkotaan. Mereka berharap akan mendapat untung mendadak sebagai modal.⁸³

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Sebagian besar dari penebak togel adalah penduduk miskin dengan pendapatan yang relatif rendah, sehingga jika mereka menebak togel maka kondisi keuangannya akan semakin terganggu.⁸⁴

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Kalangan warga miskin yang menjadi penebak togel tentu akan semakin miskin, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, tetapi harus ditambah lagi untuk pengeluaran togel.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dampak negatif dari peredaran judi togel akan sangat terasa bagi keluarga miskin, padahal banyak diantara penebak togel adalah warga miskin baik di kota maupun daerah pedesaan, dengan harapan agar cepat dapat modal untuk kaya. Padahal belum pernah ada yang kayak arena togel kecuali bandarnya. Kalangan warga miskin justru semakin terganggu perekonomiannya karena adanya biaya tambahan untuk

⁸²Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 56.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

menebak togel, sedangkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun sudah mengalami kesulitan. Akan tetapi ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mendorongnya untuk melakukan tindak kriminalitas sebagai jalan pintas untuk merubah hidupnya. Perjudian togel merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang dipilih masyarakat untuk membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi.⁸⁶

2. Menimbulkan Percekcokan Keluarga

Dampak negatif lebih lanjut adalah menimbulkan persoalan atau percencokan dalam rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Percekcokan suami istri sering terjadi karena togel. Suami memasang taruhan togel padahal untuk membeli beras dan ikanpun kesulitan sehingga keluarga menjadi kekurangan makanan .⁸⁷

Selanjutnya menurut Lasminar selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pecandu togel yang warga miskin memiliki harapan besar untuk memenangkan taruhan, sehingga kadang rela meminjam uang kepada teman. Berjudi dengan cara meminjam tentu menjadi sumber pertengkaran dalam keluarga.⁸⁸

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Cekcok suami istri umumnya terjadi karena masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan. Tetapi jika pengelolaan keuangannya juga tidak baik

⁸⁶ Soetomo, 2013, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 18.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

*karena banyak pengeluaran untuk togel, maka tentu cekcok akan semakin berat, dan mungkin terancam perceraian.*⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa judi togel juga berdampak negatif karena menimbulkan persoalan dalam rumah tangga antara suami istri. Hal ini karena suami sering memasang taruhan togel padahal untuk makan saja sulit. Bahkan lebih buruk lagi bagi pecandu togel yang rela meminjam uang kepada teman atau tetangga untuk memasang taruhan, karena merasa punya harapan besar bahwa dirinya akan menang taruhan, walaupun beberapa kali sebelumnya bahwa dugaan atau harapan menangnya tidak tercapai. Banyak pasangan suami istri yang cekcok berat karena togel sehingga terancam terjadinya perceraian.

3. Mengalihkan perhatian dari pekerjaan

Tetapi perjudian tidak hanya sebatas menimbulkan kerugian keuangan bagi masyarakat, tetapi juga sering menyita pikiran ataupun perhatian terutama bagi pecandu togel, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

*Judi togel dapat menyita perhatian masyarakat dan mengalihkan pikirannya dari pekerjaan sehari-hari. Hal ini tentu berdampak tidak baik bagi ekonomi masyarakat, karena tidak focus pada pekerjaan.*⁹⁰

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kani I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

Pecandu togel mampu duduk berjam-jam hanya untuk mencari angka yang tepat untuk dipasang taruhan. Waktu berjam-jam yang digunakan tentu sudah sangat mengurangi waktu yang dapat digunakan untuk bekerja.⁹¹

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara: Sering terjadi semua kejadian di sekitar dikaitkan dengan tebakan angka togel, yang mereka sebut sebagai kode alam. Setiap ada kejadian yang aneh maka mereka akan mencari terjemahannya dengan angka tebakan.⁹²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa judi togel juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, karena perhatian mereka banyak tertuju pada angka berapa yang akan dipasang taruhan, yaitu dengan melihat dan memperhatikan kejadian-kejadian yang mereka anggap aneh di sekitar mereka, dan menterjemahkannya dengan angka pada erek-erek, sehingga memecah perhatian mereka dari pekerjaan sehari-hari. Bahkan lebih buruk lagi bagi pecandu judi togel yang sering duduk berjam-jam di kedai untuk membahas angka tebakan, dengan mengabaikan pekerjaan dan membiarkan istri dan anak-anak menangani pekerjaan keluarga. Padahal sebenarnya belum pernah ada masyarakat yang benar-benar berhasil dari perjudian toto gelap sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara: Banyak pecandu togel berharap bisa kaya mendadak jika menang taruhan, padahal belum pernah ada bukti di sekitar mereka atau di tempat lain yang benar-benar kayak arena menang taruhan togel.⁹³

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

*Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:
Ada beberapa anggota masyarakat yang menang taruhan, tetapi jumlahnya tidaklah besar, karena umumnya hanya menang dengan tebakan dua angka. Tetapi sebenarnya uang yang dikeluarkan sebelum-sebelumnya sudah lebih besar dibanding yang dimenangkan saat itu.⁹⁴*

*Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:
Masyarakat seharusnya sadar bahwa yang benar-benar diuntungkan adalah bandar yang selalu akan menang taruhan. Ada banyak bandar togel yang jadi kaya dari hasil perjudian togel.⁹⁵*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa harapan masyarakat khususnya pecandu togel untuk kaya mendadak hanyalah harapan yang dibangunnya sendiri di alam pikirannya, karena fakta di lapangan menunjukkan belum pernah ada orang menjadi kaya mendadak karena menang taruhan togel. Beberapa orang yang menang taruhan tetapi jumlah kemenangannya kecil dan masih tidak sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan sebelumnya dalam memasang taruhan. Informan menyatakan bahwa yang benar-benar menikmati kemenangan dari togel hanyalah bandar judinya yang terlihat semakin kaya.

C. Proses Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Hukum Polres Batu Bara

Proses pengungkapan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap dimulai dengan tindakan penangkapan yang sangat diperlukan untuk kepentingan penyidikan sehingga penyidik dapat segera menyelesaikan penyidikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku di kepolisian pada tingkat penyidikan.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

Keberhasilan penggebrekan sangat tergantung pada kebenaran informasi yang diperoleh dan kecepatan gerak petugas, sehingga kepolisian harus benar-benar teliti dengan setiap sumber informasi. Hasil wawancara mengenai tindakan penyidik terhadap tersangka pelaku perjudian toto gelap adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Dalam penanganan perkara perjudian togel, penyidik akan mengungkap secara menyeluruh mengenai tindak pidana yang dilakukan, sehingga keseluruhan perkara menjadi jelas dan terang.⁹⁶

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Penyidik tidak mempunyai kesulitan yang berarti dalam pembuktian tersangka tindak pidana perjudian togel, karena pada umumnya pelaku ditindak melalui proses tangkap tangan, sehingga tersangka dan barang buktinya diperoleh sekaligus.⁹⁷

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Penyidik akan segera melakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka dan saksi serta mencocokkan semua barang bukti dengan keterlibatan masing-masing tersesangka.⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik akan berupaya mengungkap perkara secara menyeluruh sehingga tindak pidana menjadi jelas dan terang. Dalam hal ini, penyidik akan segera melakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka dan saksi, serta barang bukti yang diperoleh. Biasanya penyidik tidak mengalami kesulitan dalam pembuktian tindak pidana, karena pelaku ditindak melalui proses tangkap tangan dimana tersangka telah secara jelas disaksikan oleh anggota kepolisian sedangkan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

melakukan aktivitas perjudian togel, yang kemudian dibuktikan juga dengan perlengkapan judi yang digunakan oleh para tersangka. Hasil wawancara mengenai dapat tidaknya semua pelaku di proses secara hukum adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Walaupun sebenarnya semua tersangka yang benar telah terbukti melakukan tindak pidana dapat diproses sampai tuntas, tetapi masih terdapat pihak tertentu yang dapat melakukan intervensi sehingga proses pendidikan terhadap tersangka terhenti.⁹⁹

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Permasalahan adanya beking menjadi kendala tersendiri dalam penanganan terhadap tersangka pelaku perjudian togel. Beking perjudian togel sering dapat melepaskan tersangka dari jeratan hukum, sehingga tindakan kepolisian menjadi sia-sia.¹⁰⁰

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perjudian togel, masih terdapat orang-orang tertentu yang sepertinya tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan, karena adanya intervensi dari pihak lain sehingga pelaku dengan terpaksa dilepaskan.¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua tersangka dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena terdapat pihak tertentu yang menjadi beking yang mampu melepaskan tersangka dari proses hukum. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel, karena kepolisian tidak dapat secara bebas melakukan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

tugas-tugas yang dibebankan dalam penanggulangan perjudian togel. Adanya tersangka perjudian togel yang lepas dari proses hukum tentu menjadi contoh buruk di tengah masyarakat, sehingga menjadi gambaran negatif atas lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian togel. Artinya, bahwa pelaku atau pecandu perjudian togel yang banyak terdapat di tengah masyarakat tidak menjadi takut, karena ternyata penegakan hukum terhadap perkara judi tidak dapat dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Selanjutnya, hasil wawancara mengenai ketegasan majelis hakim terhadap pelaku perjudian togel adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Saya memperhatikan bahwa proses hukum pada tingkat pemeriksaan di pengadilan belum dilakukan dengan tegas, karena dalam hal ini sebagian besar vonis yang dijatuhkan majelis hakim terlalu rendah dari ancaman pidana.¹⁰²

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Saya memperhatikan bahwa majelis hakim tidak tegas dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku perjudian togel, karena ternyata sebagian besar terdakwa divonis dengan penjara yang relatif singkat.¹⁰³

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Majelis hakim sangat jarang menjatuhkan pidana yang berat kepada tersangka pelaku perjudian togel. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tegas dari majelis hakim masih tergolong sangat kurang, walaupun sebenarnya putusan hakim juga dipengaruhi oleh tuntutan jaksa yang pada umumnya juga rendah.¹⁰⁴

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim masih tidak dapat bertindak tegas kepada para pelaku perjudian togel. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus perjudian togel yang dijatuhkan pidana ringan, padahal ancaman pidana perjudian togel menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP mencapai paling lama 10 tahun penjara. Walaupun demikian, kurangnya tegasnya penegakan hukum terhadap perjudian togel tidak saja disebabkan oleh majelis hakim yang kurang tegas, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya tuntutan jaksa. Perlu disadari dalam menjatuhkan pidana, salah satu pedoman bagi majelis hakim adalah tuntutan jaksa.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES BATU BARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP

A. Penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto gelap

Tindakan represif yang paling utama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel adalah dengan melakukan proses hukum secara tegas kepada setiap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Dengan melakukan proses hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka pelaku diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Proses hukum tersebut, tindakan pertama yang dilakukan kepolisian adalah penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dan pelimpahan berkas ke penuntut umum. Hasil wawancara mengenai tindakan penangkapan yang dilakukan kepolisian adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Kepolisian Tuhemberua sering melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel setelah meyakinkan bahwa aktivitas perjudian togel di suatu tempat tertentu memang benar ada.¹⁰⁵

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Setiap anggota masyarakat yang diduga kuat telah melakukan perjudian togel yang disertai dengan adanya bukti tindak pidana akan langsung ditangkap ditempat kejadian perkara.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

*Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara: Tindakan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana selalu dilakukan berdasarkan bukti yang meyakinkan, dimana penangkapan tersebut sangat penting dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.*¹⁰⁷

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa Polres Batu Bara secara tegas melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel untuk kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Penangkapan dilakukan setelah terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pelaku telah turut serta terlihat dalam perjudian togel, baik sebagai penyedia tempat maupun sebagai pelaku perjudian togel. Hasil wawancara mengenai tindakan perlawanan tersangka perjudian togel saat melakukan penangkapan adalah sebagai berikut:

*Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara: Tersangka yang tertangkap tangan saat melakukan perjudian togel jarang melakukan perlawanan pada saat akan di tangkap. Biasanya mereka akan segera menyerah.*¹⁰⁸

*Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara: Pada setiap kali kepolisian melakukan penggebrekan terhadap pelaku perjudian togel, tersangka biasanya akan segera menyerahkan diri tanpa adanya perlawanan yang berarti.*¹⁰⁹

*Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara: Penggebrekan tempat judi biasanya akan menimbulkan efek kejut kepada para pelaku perjudian togel, tetapi jarang yang melawan. Tetapi dalam hal ini banyak yang berupaya yang melarikan diri jika ada kesempatan.*¹¹⁰

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses penangkapan pelaku judi dapat dilakukan tanpa adanya perlawanan yang berarti. Dalam hal ini para pelaku dengan segera akan menghentikan kegiatan perjudian togel dan diam di tempat menunggu perintah kepolisian yang datang melakukan pengebrekan. Hal yang paling besar kemungkinan dilakukan adalah mencoba mencari kesempatan untuk menghindari penangkapan dengan cara melarikan diri. Tetapi dengan adanya pengepungan oleh kepolisian maka tindakan melarikan diri juga sulit dilakukan oleh para tersangka pelaku perjudian togel.

B. Pengintaian

Pengintai berarti mengamati dengan saksama sehingga dapat diketahui informasi yang diperlukan sehubungan dengan tujuan pengintaian. Dalam kasus perjudian togel, maka pengintaian diperlukan untuk dapat segera mengetahui dari jarak jauh mengenai aktivitas setiap orang yang sering melakukan perjudian togel. Hasil wawancara mengenai bagaimana anggota kepolisian melakukan pengintaian adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Pengintaian terhadap aktivitas perjudian togel dilakukan dengan melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya penegakan hukum.¹¹¹

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

*Kepolisian melakukan pengintaian dari jarak jauh dengan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber informasi, sehingga kepolisian dapat mengetahui adanya aktivitas perjudian togel di suatu tempat.*¹¹²

*Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara: Pada dasarnya pengintaian secara khusus dilakukan kepada anggota masyarakat yang dicurigai sering terlibat dalam perjudian, baik sebagai penyedia tempat maupun sebagai pelaku perjudian togel.*¹¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian resor batubara melakukan pengintaian dengan cara bekerjasama dengan masyarakat yang sadar hukum dan memintanya sebagai sumber informasi mengenai aktivitas perjudian togel di tempat yang bersangkutan. Artinya dalam pengintaian, maka kepolisian melakukannya dari jarak jauh tanpa harus setiap saat berada di lokasi pengintaian. Namun demikian, pengintaian tidak dapat dilakukan pada semua tempat, tetapi hanya dikhususnya pada tempat-tempat tertentu dimana ditempat tersebut telah diduga terdapat beberapa orang yang sering melakukan perjudian togel, baik sebagai penyedia tempat perjudian togel maupun sebagai pelaku perjudian togel. Pengintaian yang demikian tentu sangat membantu kepolisian karena kepolisian mempunyai keterbatasan waktu dan tenaga untuk terlibat secara langsung melakukan pengintaian. Hasil wawancara mengenai ada tidaknya anggota masyarakat yang mudah diajak bekerjasama dalam pengintaian perjudian togel adalah sebagai berikut:

¹¹² Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Sebenarnya tidak banyak masyarakat yang sadar hukum untuk membantu kepolisian dalam melaksanakan tugas kepolisian, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri yang harus diatasi.¹¹⁴

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Masyarakat memiliki kebiasaan untuk saling melindungi dari incaran kepolisian, sehingga tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk bekerjasama mengamati dan melaporkan aktivitas perjudian togel.¹¹⁵

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Anggota kepolisian telah berupaya menjalin kedekatan dengan anggota masyarakat sehingga dapat diharapkan sebagai sumber informasi mengenai adanya pelanggaran hukum. Namun sangat jarang orang (masyarakat) yang bersedia melakukannya.¹¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat sangat sulit untuk diminta kesediaannya sebagai sumber informasi mengenai aktivitas perjudian togel di suatu tempat atau di lingkungannya. Sesama anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling melindungi walaupun tindakan yang dilakukan adalah salah menurut hukum dan norma umum yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam hal ini, walaupun anggota kepolisian telah berusaha untuk menjalin kedekatan atau membangun komunikasi dengan masyarakat, tetapi pada dasarnya mereka tetap menjaga jarak dari anggota kepolisian. Kondisi demikian tentu menyulitkan kepolisian dalam melakukan pengintaian perjudian togel, padahal sebenarnya pengintaian justru menjadi cara

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

yang paling efektif dan paling efisien bagi kepolisian dalam melakukan pencegahan perjudian togel.

C. Pengawasan

Tindakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan dengan perjudian togel juga sangat perlu dilakukan. Tempat-tempat yang dianggap rawan dapat meliputi keramaian, pasar, kedai, dan permukiman warga. Hasil wawancara mengenai aktivitas pengawasan kepolisian dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Pengawasan dilakukan dengan menempatkan petugas kepolisian di tempat-tempat tertentu yang menurut penilaian kepolisian bahwa tempat-tempat tersebut dianggap rawan terjadinya tindak pidana perjudian togel.¹¹⁷

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Kepolisian sering menempatkan satu atau beberapa orang anggota untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat dan tempat keramaian, dengan tujuan agar masyarakat di tempat tersebut tidak melakukan aktivitas perjudian togel.¹¹⁸

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Pengawasan terhadap lingkungan masyarakat menjadi prioritas dalam mencegah terjadinya perjudian togel, karena hal tersebut dapat membuat masyarakat menjadi lebih takut untuk berjudi. Tetapi perlu pula didasari bahwa hal tersebut tidak dapat menghentikan sama sekali aktivitas perjudian togel, karena orang akan mencari tempat lain untuk berjudi.¹¹⁹

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengawasan kepolisian dilakukan dengan menempatkan satu atau beberapa anggota kepolisian di tempat yang menurut penilaian sebagai rawan tempat berjudi. Tujuannya adalah agar masyarakat di tempat-tempat tersebut tidak melakukan aktivitas perjudian togel. Menurut informasi bahwa tindakan pengawasan secara langsung oleh anggota kepolisian cukup efektif mencegah perjudian togel, walaupun terdapat kemungkinan besar bahwa orang akan mencari tempat lain yang diluar jangkauan pengawasan petugas kepolisian. Terdapat banyak tempat yang di luar pengawasan kepolisian apalagi jika terdapat penilaian bahwa tempat tersebut jarang terjadi perjudian togel. Hasil wawancara mengenai penempatan anggota kepolisian di tempat rawan judi adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Kepolisian telah berupaya agar semua tempat ramai atau tempat lain yang dianggap rawan dapat diawasi oleh anggota, tetapi hal tersebut sangat tergantung pada tugas-tugas lain dari kepolisian yang sebenarnya sangat banyak.¹²⁰

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Pengawasan tentu sangat tergantung pada kemampuan personil dalam hal jumlah anggota yang dapat ditempatkan di daerah rawan. Sering terjadi karena adanya tugas lain yang mendesak maka penempatan anggota untuk mengawasi perjudian togel ditiadakan.¹²¹

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Kepolisian bekerja pada berdasarkan prioritas, sehingga pengawasan perjudian togel tidak selalu dapat dilakukan setiap hari. Tetapi untuk tempat

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

*yang dianggap paling rawan terjadinya perjudian togel, maka penempatan anggota kepolisian di tempat tersebut selalu diadakan.*¹²²

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengawasi tempat-tempat perjudian togel atau yang dianggap rawan perjudian togel belum dapat dilakukan secara maksimal, karena pada dasarnya terdapat keterbatasan personil, padahal tugas-tugas kepolisian sangat banyak. Oleh karena itu, dalam pembagian tugas kepolisian selalu didasarkan pada pertimbangan prioritas. Sebagai akibatnya, sering terjadi pengawasan terhadap tempat-tempat perjudian togel ditiadakan jika terdapat tugas lain yang lebih penting. Tetapi secara khusus pada tempat yang dianggap paling rawan perjudian togel maka tempat tersebut akan tetap dijaga, karena dianggap menjadi prioritas.

D. Mangadakan Patroli

Patroli sangat penting dilakukan untuk selalu dapat memantau setiap aktivitas masyarakat yang menyimpang dari norma hukum, seperti aktivitas perjudian. Patroli terutama penting untuk melakukan pemantauan pada daerah yang lebih luas, sehingga semua masyarakat mengetahui bahwa kepolisian setiap saat selalu siap untuk melakukan penegakan hukum. Hasil wawancara mengenai bagaimana keputugas kepolisian melakukan patroli adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

¹²² Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

*Patroli selalu dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat serta memantau berbagai aktivitas masyarakat, sehingga segera dapat diketahui tindakan yang melanggar hukum, seperti tindak pidana perjudian togel.*¹²³

*Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara: Kepolisian melakukan pengawasan pada daerah wilayah hukum Polres Batu Bara untuk meyakinkan tidak ada pelanggaran hukum. Pada daerah yang dianggap rawan kasus perjudian togel, patroli akan lebih sering dilakukan lebih sering.*¹²⁴

*Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara: Kepolisian melakukan patroli dilakukan dengan cara berkeliling di jalan-jalan umum, baik dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun dengan menggunakan roda dua. Setiap pelanggaran yang ditemukan akan langsung ditindak.*¹²⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian melakukan patroli dengan cara berkeliling di jalan raya, yang dilakukan dengan menggunakan motor roda empat atau motor roda dua. Umumnya patroli tersebut dilakukan secara berkelompok sehingga jika terdapat pelanggaran hukum maka segera akan dapat ditindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam penanganan perkara. Patroli tentu akan menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat yang berniat untuk melakukan perjudian togel sehingga dianggap cukup efektif sebagai salah satu cara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Tetapi pada kasus-kasus perjudian besar yang melibatkan pejabat atau orang-orang tertentu lainnya, tidak dapat berperan secara efektif, karena tempat berjudi biasanya dipilih

¹²³ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

secara lebih teliti oleh para pelaku judi. Hasil wawancara mengenai rutinitas patroli perjudian togel adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Pelaksanaan patroli sangat tergantung pada ketersediaan personil, terlebih karena patroli tidak dapat dilakukan oleh hanya satu orang anggota polisi. Oleh karena itu kepolisian harus memilih waktu-waktu yang tepat untuk melakukan patroli.¹²⁶

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Dengan jumlah anggota yang realtif sedikit, sebenarnya cukup sulit untuk melakukan patroli yang rutin. Waktu yang dibutuhkan untuk patroli juga relatif banyak karena wilayah yang luas dan juga masih banyak jalan raya yang sulit untuk dilalui kendaraan.¹²⁷

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Dalam melakukan patroli, kepolisian hanya dapat melakukan sesekali, dengan frekuensi yang tidak tetap. Artinya, pelaksanaan patroli sangat tergantung pada konsisi pekerjaan yang ada, sehingga tidak dapat dilakukan secara rutin setiap saat.¹²⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian tidak dapat melakukan patroli secara rutin setiap saat, karena adanya keterbatasan personil kepolisian. Pada kondisi personil yang terbatas, tentu kepolisian harus mendahulukan pekerjaan yang lebih prioritas. Disamping itu waktu yang tersedia juga terbatas, sementara waktu yang dibutuhkan dalam melakukan patroli juga cukup banyak, karena wilayah yang harus diawasi cukup luas sementara jalan raya banyak yang rusak dan berlubang sehingga gerak kendaraan menjadi lebih lambat.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

Patroli yang tidak rutin tentu kurang berdampak maksimum untuk mencegah masyarakat melakukan perjudian togel, sehingga masyarakat yang sudah menjadi pecandu judi juga akan lebih leluasa dalam melakukan aktivitas perjudian togel. Hasil wawancara mengenai kemampuan patroli kepolisian dalam menjangkau semua daerah hukumnya adalah sebagai berikut:

Menurut Elysa Sani Merynda Simaremare selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara:

Melakukan patroli tentu tidak mudah dilaksanakan, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti sarana dan prasarana, luas daerah yang hendak dijangkau, serta ketersediaan waktu.¹²⁹

Menurut Abdi Tansar selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara:

Patroli kepolisian lebih sering ditujukan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. Sementara daerah yang sulit dijangkau sangat jarang dilakukan patroli, karena waktu yang dibutuhkan relatif banyak.¹³⁰

Menurut Ramadhani Bimo Setiadi selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara:

Tidak semua tempat dapat dilakukan patroli karena masih banyak tempat yang tidak dapat dijangkau dengan mudah. Kepolisian harus cermat membagi tugas harian, sehingga tidak sampai mengganggu tugas-tugas penting.¹³¹

Dari uraian wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tidak semua tempat atau wilayah yang menjadi wilayah hukum Polres Batu Bara. Alasannya adalah bahwa pelaksanaan patroli sangat tergantung pada sarana dan prasarana, luas daerah yang hendak dijangkau, serta ketersediaan waktu. Disamping itu juga sangat tergantung pada konsisi wilayah yang akan dijalani (dipatroli). Biasanya

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Elysa Sani Merynda Simaremare, SIK, MH selaku Kasat Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 12 September 2023.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Abdi Tansar, SH, MH selaku Kaurbin OPS Reskrim Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Ramadhani Bimo Setiadi, S.Tr.K selaku Kanit I Resum Polres Batu Bara pada tanggal 13 September 2023.

patroli hanya dilakukan pada daerah yang dapat dengan mudah dijangkau, sedangkan tempat yang sulit dijangkau jarang mendapat patroli. Seharusnya setiap wilayah dapat dijangkau dengan patroli kepolisian agar lebih menjamin bahwa tempat-tempat tersebut bersih dari aktivitas perjudian togel. Wilayah yang sulit dijangkau seperti pedesaan tentu akan menjagi sarang perjudian togel jika tidak dilakukan pengawasan secara rutin dengan melakukan patroli.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengungkapan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Bara melalui penggerebekan, tindakan penyidik terhadap tersangka, dan proses hukum sebagai upaya pemberantasan kejahatan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batu Bara untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana perjudian toto gelap disamping itu sebagai upaya untuk memberikan efek terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan perjudian toto gelap yang sudah sangat meresahkan. Kemudian melakukan pengintaian terhadap aktivitas perjudian togel dengan cara bekerjasama dengan anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap penegakan hukum larangan perjudian, sehingga dapat dengan sungguh-sungguh memberikan informasi mengenai keberadaan aktivitas perjudian di lingkungan masyarakat, pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan dalam tindak pidana perjudian togel dan mengadakan patroli di wilayah hukum Polres Batu Bara.

3. Penyebab terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di wilayah hukum Polres Batu Barat adalah adanya harapan mendapatkan kemenangan, adanya pengaruh lingkungan, judi togel mudah dilakukan oleh semua orang, tidak membutuhkan waktu banyak untuk melakukannya, juru tulis togel tersedia di banyak tempat, perkembangan teknologi informasi memudahkan pemain mengirimkan tebakan angka judi togel, serta lemahnya pengawasan oleh aparat kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian perlu melakukan pengungkapan secara tuntas dengan menangkap pelaku lainnya terutama bandar judi togel dan juru tulisnya.
2. Kepolisian perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi toto gelap (TOGEL), bila perlu personil kepolisian di bagian unit perjudian tidak di tugaskan lagi pada tugas operasi kepolisian yang lain supaya hasil penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi toto gelap (TOGEL) lebih tinggi lagi.
3. Kepolisian perlu mengatasi faktor penyebab terjadinya judi togel dengan meningkatkan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat umum tentang kerugian yang ditimbulkan oleh judi togel, agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan hadiah besar dari perjudian togel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Bisri, Ilhami, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bonger, W.A, 2015, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta.
- Bugin, Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2001, *Kriminologi*, Citra Aditya, Bandung.
- Djamali, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2016 *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, .
- Huda, Chairul, 2005, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdur Kadir, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mamud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, Muhammad, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ramli, Ahmad M., 2006, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, B. dan C. Ali, 2012, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R., 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W., Kusumah, Mulyana, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2017, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Jurnal/Website/Internet:

Munthe, Surya Wahyu Danil Juni Harsya D., Triono Eddy dan Ida Nadirah, 2023, *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Purba, Hotdiatur Apri Wandu, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, 2021, *Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan*, Jurnal Hukum 13 (2) Desember 2021.

Putra, Jaya Syah, Rizkan Zulyadi dan M. Citra Ramadhan, 2021, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)*, Universitas Medan Area, Medan,

<https://www.liputanbmr.com/polres-batu-bara/tertangkap-lagi-tiga-pelaku-kasus-303-jenis-togel-diringkus-polres-batu-bara>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

<https://sumut.antaranews.com/berita/520389/polisi-tangkap-tiga-pelaku-judi-togel-di-batubara>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

<https://mistar.id/hukum-peristiwa/terlibat-togel-2-pria-batu-bara-ini-diinapkan-di-sel-polsek-lima-puluh>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.